

## Analisis Dampak Terhadap Anak Hasil Perkawinan Beda Negara dalam Berpartisipasi Kegiatan Berskala Nasional

Devarra Qeentarizha Prayoga<sup>1</sup>, Dimas Dwi Nugroho<sup>2</sup>, Geza Arditya<sup>3</sup>, Pradipa Saraswati Annafi'Ah<sup>4</sup>, Thariq Hanif Muhammad Kautsar<sup>5</sup>

Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman, Potrobangsang, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116.

Korespondensi penulis: [devarraqeentarizha13@gmail.com](mailto:devarraqeentarizha13@gmail.com)

**Abstract.** Every year on august 17th is commemorated as Indonesia's independence day. Representatives of young people from all corners of the country gather at Istana Merdeka to hoist the Bendera Merah Putih. However, in the year 2016, an unpleasant incident occurred for the world of Paskibraka. Indeed, a national Paskibraka member named Gloria Natapradja Hamel had to be dismissed shortly before the flag-raising, as she held dual citizenship. Peraturan Menpora nomor 0065 tahun 2015 and Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 directly impact every child who born with dual citizenship, causing limitations in their participation in national-scale activities, in this case, the National Paskibraka. This research is expected to contribute to the development of international civil law, especially regrading the rights of children restricted by it.

**Keywords:** Bipatride, Right, Activities.

**Abstrak.** Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan Indonesia. perwakilan pemuda-pemudi dari seluruh penjuru negeri berkumpul di Istana Merdeka untuk mengibarkan bendera merah putih. Namun pada 2016 silam, terjadi peristiwa tak mengenakkan bagi dunia paskibraka. Pasalnya, seorang anggota paskibraka nasional bernama Gloria Natapradja Hamel harus diberhentikan beberapa saat sebelum pengibaran, dikarenakan ia memiliki dua kewarganegaraan. Peraturan Menpora nomor 0065 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan dampak langsung kepada setiap anak yang lahir dengan kewarganegaraan ganda yang menyebabkan keterbatasannya dalam ikut serta sebuah kegiatan berskala nasional, dalam studi kasus ini adalah Paskibraka Nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum perdata internasional, terutama untuk hak-hak anak yang dibatasi oleh karenanya.

**Kata kunci:** Bipatride, Hak, Kegiatan.

### LATAR BELAKANG

Dunia memiliki berbagai makhluk hidup yang menjalankan kehidupannya masing-masing sesuai takdir yang mereka dapatkan. Salah satu makhluk hidup tersebut diantaranya adalah manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang termasuk dalam makhluk sosial yang dapat hidup sendiri. Karena pada dasarnya, seorang manusia akan melakukan atau bahkan secara tidak langsung melakukan interaksi sosial terhadap manusia lainnya. Disamping itu, manusia tidak mungkin melakukan interaksi jika tidak ada lawan untuk melakukan interaksi tersebut. Maka dari itu, manusia diberikan akal dan pikiran untuk melakukan hal apapun, contohnya perkawinan. Dengan adanya perkawinan, kaum manusia akan terus beregenerasi guna melanjutkan keturunannya. Dengan demikian manusia juga akan

mendapatkan lawan interaksi nya sehingga mereka dapat bersosialisasi di dunia sesuai takdir mereka.

Untuk dapat melanjutkan keturunan, manusia akan melakukan sebuah ikatan atau yang biasa kita sebut menikah. Sehingga, agar mereka dapat menghasilkan keturunan, mereka harus melewati fase pernikahan. Pernikahan/perkawinan ini juga sudah diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Semakin berkembangnya zaman, manusia dapat dengan mudah untuk mencari relasi untuk melakukan interaksi yang jauh lebih luas bahkan sampai seluruh dunia. Hal ini dapat menyebabkan mereka melakukan pernikahan antara 2 kewarganegaraan. Disamping itu, perkawinan beda negara atau beda kewarganegaraan dapat menimbulkan keuntungan dari segi taraf hidup, perekonomian, bahkan akan memperluas relasi. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan, perkawinan antar 2 kewarganegaraan juga dapat mengakibatkan kerugian, salah satu nya adalah kerugian yang akan ditimbulkan oleh keturunan mereka. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan yang berskala nasional yang akan diikuti oleh warga negara di indonesia memiliki syarat salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Seperti yang dialami oleh seorang pemuda Indonesia berusia 16 tahun yaitu Gloria Natapraja Kamel. Pemuda ini mengikuti kegiatan Pelatihan Paskibraka Nasional yang dimana kegiatan ini berskala nasional yang diadakan oleh Negara Indonesia. Akan tetapi, Gloria Natapraja Kamel diberhentikan/dibatalkan oleh pihak panitia dikarenakan pemuda ini memiliki 2 kewarganegaraan. Karena pada dasarnya, penentuan kewarganegaraan dapat dilakukan sejak umur 18 tahun. Oleh sebab itu, dalam jurnal kali ini akan membahas mengenai analisi dampak terhadap anak hasil perkawinan beda negara dalam berpartisipasi kegiatan berskala nasional.

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam setiap peristiwa dapat dipastikan memiliki akibat yang ditimbulkan, tak terkecuali dalam hal pernikahan terutama perkawinan dengan kewarganegaraan berbeda. Oleh sebab itu, dalam penelitian kali ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu sebagai acuan atau referensi guna menambah wawasan peneliti maupun pembaca, dengan kajian yang tidak terlepas dari topik penelitian mengenai perkawinan campuran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bagus Armianto Nugroho, I Gusti Agung Ngurah, dan Yusuf M Said (2023), membahas mengenai Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata

Internasional. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil apabila akibat hukum yang timbul dari perkawinan berdampak pada status anak yang membuat ia memiliki kewarganegaraan ganda serta status personal anak tersebut menjelaskan apabila diharuskan agar tunduk kepada hukum dimana negara tersebut berada.

Apabila penelitian yang dilakukan Bagus Armianto Nugroho, I Gusti Agung Ngurah, dan Yusuf M Said (2023) membahas mengenai status anak dari perkawinan campuran dan akibat hukum yang ditimbulkan, maka pada penelitian kali ini yang akan dibahas ialah mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan campuran terhadap keikutsertaan kegiatan berskala nasional. Oleh sebab itu, dapat dilihat secara signifikan terkait pembahasan dalam kedua penelitian tersebut, meskipun topik kajian yang dibahas mengenai perkawinan campuran, khususnya terhadap dampak yang ditimbulkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pemahaman teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pemahaman teori dan konsep ini akan dilandaskan melalui data-data yang ada. Data ini digunakan sebagai sumber primer yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian, selain menggunakan data primer penulis juga memanfaatkan penelitian sebelumnya sebagai pembandingan untuk memberikan data sekunder sebagai tambahan data yang akan memberikan penilaian baru di dalam penelitian kami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Apa Faktor Penyebab Indonesia Melarang Warganya Memiliki Dwikewarganegaraan, Beserta Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak memperkenankan para warganya untuk memiliki dwi kewarganegaraan karena beberapa faktor dan pertimbangan. Larangan mengenai dwi kewarganegaraan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Beberapa faktor dan pertimbangan yang menjadi alasan larangan dwi kewarganegaraan antara lain faktor kesetiaan, faktor keteguhan nasionalisme, faktor keamanan dan kedaulatan. Beberapa faktor inilah yang mengakibatkan di

Indonesia belum menganut dwi kewarganegaraan, dan mempengaruhi Gloria Natapraja Hamel mengalami sedikit permasalahan sebelum menjalankan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Gloria Natapraja Hamel, merupakan salah satu gadis berdarah campuran Indonesia – Perancis, serta menjadi anggota paskibraka 2016. Saat tim paskibraka ingin melakukan studi banding ke Malaysia dan memerlukan paspor sebagai salah satu persyaratan, Gloria diketahui memiliki paspor Perancis, dan tercatat sebagai Warga Negara Perancis. Masalah tersebut menjadi perdebatan panjang, lantaran Gloria berkewarganegaraan ganda sedangkan salah satu syarat menjadi paskibraka ialah Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh sebab itu, Gloria batal bergabung menjadi anggota paskibraka 2016.

Kasus yang menimpa Gloria didasari oleh peraturan yang ada, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa Indonesia tidak memperkenankan kewarganegaraan ganda (dwi-kewarganegaraan) dan hanya memperkenankan memiliki satu kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan asas kewarganegaraan tunggal, terkecuali bagi anak-anak yang memiliki orang tua berbeda negara atau asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dwi-kewarganegaraan dapat didasari oleh beberapa faktor, diantaranya ialah penerapan asas kewarganegaraan yang berbeda, maupun akibat perkawinan beda negara.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk bergabung ke dalam paskibraka nasional ialah harus berstatus WNI. Namun, Gloria saat itu memiliki dua kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Perancis. Meski dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak usia dibawah 18 tahun diperbolehkan. Namun, yang menjadi permasalahan dalam kasus Gloria ialah kepemilikan paspor Perancis. Sedangkan fungsi dari paspor itu sendiri sebagai pengindetifikasi kewarganegaraan seseorang. Oleh sebab itu, paspor Perancis yang dimiliki oleh Gloria menjadi pertimbangan oleh banyak ahli yang berakhir kepada batal bergabungnya Gloria menjadi bagian paskibraka 2016.

Meskipun dwi-kewarganegaraan dilarang di Indonesia, dan salah satu dampak yang terjadi ialah tidak diperkenannya kegiatan nasional seperti paskibraka. Namun, dwi-kewarganegaraan membawa aspek baik dari berbagai aspek, diantaranya apabila dilihat melalui aspek sosial yaitu terciptanya kemajuan dalam bidang pendidikan serta teknologi, lalu melalui aspek politik yaitu mendorong bertambahnya hubungan kerja sama antar negara, melalui aspek ekonomi, dapat dilihat dalam peningkatan karir, serta dalam aspek budaya berguna untuk memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia ke luar negeri.

## **2. Apa Dampak Anak Hasil Perkawinan Beda Negara Terhadap Kegiatan Berskala Nasional (Paskibraka)?**

Setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya diperingati sebagai hari lahir bangsa Indonesia, dan di hari tersebut pula diadakan pengibaran bendera yang dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Di Istana Merdeka setiap tahun menggelar upacara bendera dalam rangka hari jadi bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh Paskibraka dari seluruh Indonesia. Tugas Paskibraka Nasional dianggap sebagai suatu kehormatan dan tanggung jawab besar, karena mereka mewakili pemuda dari seluruh Indonesia dalam momen penting peringatan kemerdekaan negara. Pemilihan seleksi anggota Paskibraka Nasional pun dilakukan secara ketat, mulai dari seleksi kecamatan hingga seleksi tingkat provinsi.

Adapun syarat-syarat anggota Paskibraka tertuang dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) No. 0065 Tahun 2015 yang mana menyatakan bahwa seorang Paskibraka haruslah Warga Negara Indonesia. sedangkan pada Agustus 2016 lalu, seorang gadis Pakibraka Nasional bernama Gloria Natapraja Hamel memiliki dwi kewarganegaraan, ayahnya WN Perancis sedangkan ibunya WN Indonesia, yang mana hal tersebut melanggar peraturan Menpora, yang mana seorang Pakibraka haruslah WNI.

Pemberian kewarganegaraan ganda secara terbatas kepada anak hasil perkawinan beda ras memberikan dampak positif bagi anak. Apalagi, pembatasan kewarganegaraan ganda dibenarkan tidak hanya bagi anak yang lahir dari perkawinan sah, tetapi juga bagi anak yang lahir dari perkawinan di luar negeri. Selain hak atas kewarganegaraan ganda, undang-undang ini mengatur bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan beda ras mempunyai hak untuk menerima akta baptis di Indonesia, yang memungkinkan mereka menerima layanan publik, termasuk pendidikan, di Indonesia. Peraturan ini berbeda dengan undang-undang kewarganegaraan sebelumnya yang mempersulit anak-anak yang lahir dari perkawinan beda ras untuk mengakses layanan publik dan mengharuskan mereka untuk memenuhi persyaratan masuk yang lebih ketat selama tinggal di Indonesia (Jehani dan Harpen, 2006).

Mengenai status hukum dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, mengingat Undang-Undang No. Pasal 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi berbeda dibandingkan undang-undang sebelumnya, dimana seorang anak telah lahir dari perkawinan campuran. Diberlakukannya UU Kewarganegaraan Nomor 12, Pasal 57, UU Nomor 1 DPR RI Tahun 1974 pada tahun 2006 juga banyak memberikan dampak positif bagi WNI yang menikah dengan WNA. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 membatasi kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Menpora nomor 0065 Tahun 2015 memberikan dampak langsung kepada setiap anak yang lahir dengan dwi kewarganegaraan, di mana hal tersebut membatasi ruang lingkup anak untuk berkembang dan mengeksplor kemampuannya. Dalam kasus Gloria, meskipun ia terlahir sebagai dwi kewarganegaraan, namun ia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga lolos berbagai seleksi ketat sebagai anggota Paskibraka Nasional, mengingat seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka Nasional dimulai dari tingkat kecamatan. Ini artinya tidak ada hubungannya dengan seseorang yang terlahir dwi kewarganegaraan dengan pembatasan aktivitas keikutsertaan kegiatan berskala nasional, dalam kasus ini yaitu Paskibraka Nasional.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Indonesia tidak secara tegas menerapkan status kewarganegaraan ganda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kecuali bagi anak dalam kondisi tertentu, atau yang disebut dengan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang dimaksud dengan “Terbatas” di sini adalah anak hasil perkawinan campuran mempunyai jangka waktu akhir selama 21 tahun untuk menentukan kewarganegaraan, yaitu memilih antara kewarganegaraan Indonesia atau asing. Tetapi ada beberapa faktor yang membuat Indonesia melarang memiliki dwi kewarganegaraan antara lain faktor kesetiaan, faktor keteguhan nasionalisme, faktor keamanan dan kedaulatan. Dwi kewarganegaraan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bersosial, banyaknya dampak positif yang di rasakan oleh warga negara Indonesia. Dalam kasus kewarganegaraan yang mengakibatkan Gloria Natapraja Hamel, salah satu gadis berdarah campuran Indonesia – Perancis, serta menjadi anggota paskibraka 2016. Dalam mengikuti kegiatan yang berskala nasional Indonesia mewajibkan berwarga negara Indonesia (WNI), pada kenyataannya Gloria masih tercatat menjadi Warga Negara Perancis. Walaupun Gloria mempunyai jiwa nasionalisme tinggi terhadap Indonesia tetapi Gloria tetap tidak memenuhi syarat mengikuti paskibraka.

## DAFTAR REFERENSI

- Menpora jelaskan kronologi Gloria batal jadi Paskibraka. (2016). Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/menpora-jelaskan-kronologi-gloria-batal-jadi-paskibraka.html>
- Kronologi Pencoretan Gloria Natapraja Sebagai Paskibraka. (2016). Diakses dari [https://www.viva.co.id/berita/nasional/809995-kronologi-pencoretan-gloria-natapraja-sebagai-paskibraka#google\\_vignette](https://www.viva.co.id/berita/nasional/809995-kronologi-pencoretan-gloria-natapraja-sebagai-paskibraka#google_vignette)
- Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda. (2017). Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda>
- Kasus Gloria, Refly: Pasal 41 Tak Berikan Perlindungan Hukum yang Adil. (2016). Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/berita-media/kasus-gloria-refly-pasal-41-tak-berikan-perlindungan-hukum-yang-adil>
- Gagal Jadi Anggota Paskibraka, Ini 'Kesalahan' Gloria. (2016). Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/gagal-jadi-anggota-paskibraka--ini-kesalahan-gloria-lt57b30dc7b66ca/>
- Yusril: Apa dasar hukum Jokowi izinkan Gloria jadi Paskibraka?. (2016). Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/yusril-apa-dasar-hukum-jokowi-izinkan-gloria-jadi-paskibraka.html>